





PT PBM Sarana Bundar Nasional

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA

DEWAN KOMISARIS PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL DENGAN

DIREKSI PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL NOMOR: SBN/SK/DIR/31.VII/006/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL

"DIREKSI PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL (PT PBM SBN)"

Menimbang

- : a. bahwa PT PBM Sarana Bandar Nasional merupakan anak perusahaan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagai bentuk perlindungan kepada kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, namun dalam perkembangannya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Perusahaan memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- 7. Akta Pendirian PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 59 tanggal 31 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH. Notaris Jakarta dan telah beberapa kali dirubah dengan Nomor 11 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh, SH. Notaris Jakarta *Juncto* Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Ida Adniningsih, SH. Notaris Jakarta, serta Akta Nomor 06 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0116514 Tanggal 22 Maret 2024;
- 8 Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 005/DIRUT/SBN/VIII/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: SBN/SK/DIR/15.I/006/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pada PT Sarana Bandar Nasional;
- 10. Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 007/SK/DIR/SBN/15.I/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: SBN/SK/DIR/15.01/010/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: SBN/SK/DIR/11.X/003/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Pemberlakuan Peraturan Perusahaan PT PBM Sarana Bandar Nasional.

Memperhatikan

Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 02.14/04/SK/HKO.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL

PERTAMA

Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan bersifat mengikat.

KEDUA

Pedoman Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) disusun sebagai salah satu upaya peningkatan intgritas dan bentuk perlindungan kepada kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan di lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional.

KETIGA

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: SBN/SK/DIR/07.VIII/002/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengaduan Pelanggaran *Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 31 Juli 2024



A.N. DIREKSI DIREKTUR UTAMA

EDWARD TOBING

TembusanYth:

- 1. Dewan Komisaris PT PBM Sarana Bandar Nasional
- 2. Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- 3. Kepala SPI/Vice President PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- 4. Pegawai Kantor Pusat/Kantor Cabang/Terminal Point PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 5. Arsip.

PERNYATAAN KOMITMEN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL

Dewan Komisaris dan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Code), Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Pedoman Pengaduan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 31 Juli 2024

DEWAN KOMISARIS

A.A.N Bud Tresnawan Komisaris Utama

Tatang R. Dasuki Komisaris DIREKSI


Edward TobingDirektur Utama

Affan Tauffan Direktur Keuangan & SDM

Antonius L. Gaol
Direktur Operasi & Komersial

DAFTAR ISI

BAB 1	I. PENDAHULUAN	
A.	Umum	
В.	Maksud dan Tujuan	
C.	Manfaat Whistleblowing System (WBS)	
	Ruang Lingkup	
E.	Definisi	
F.	Asas-asas	
	1. Kerahasiaan	
	2. Tidak Diskriminatif	
	3. Perlindungan	
G.	Sistematika	
BAB 1	II. PERATURAN	
A.	Peraturan Perundangan	
B.	Peraturan Internal	
	Prinsip Dasar	
C.	Kebijakan Perlindungan Pelapor	
	Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelapor	
	Struktur Organisasi	
	Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran	
BAB 1	V. SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN	
A.	Penerimaan Pengaduan Pelanggaran	
	Proses Penanganan Pengaduan	
C.	Publikasi dan Sosialisasi	
D.	Evaluasi	
E.	Penyampaian-Penyampaian Laporan	
D 4 = 5	V. DELVE MANAGEMENT AND	
KAK '	V PENITTIP	





Dokumen No: 1 Halaman : 1 Versi : I/2024

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Bahwa untuk dapat mewujudkan integritas yang baik insan PT PBM Sarana Bandar Nasional dan sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance*, PT PBM Sarana Bandar Nasional senantiasa memperhatikan kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip *Good Corporate Governance*.

Terkait dengan usaha penerapan *Good Corporate Governance* dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, hasil penelitian dari berbagai institusi, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran.

Sebagai Perusahaan yang profesional, independen dan berintegritas, PT PBM Sarana Bandar Nasional mewujudkan komitmen pelaksanaan *Good Corporate Governance*, salah satunya melalui penyediaan saluran pelaporan pelanggaran atau yang lebih dikenal dengan *Whistleblowing System*. Penyediaan dan pelaksanaan *Whistleblowing System* diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan yang ada di Perusahaan.

Mekanisme *Whistleblowing System* tentunya bukan hanya mengatur terkait pelaporannya saja, tetapi juga bagaimana proses tindak lanjut laporan secara konkrit oleh tim penerima pengaduan *Whistleblowing System*. Dalam kebijakan *Whistleblowing System* Perusahaan juga mengatur bagaimana perlindungan terhadap pelapor pelanggaran sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh insan PT PBM Sarana Bandar Nasional yang akan melapor dugaan pelanggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Menyediakan suatu panduan bagi Perusahaan yang ingin membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System*.

Tujuan

1. Tersedianya media bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.

2. Tersedianya kemudahan bagi Perusahaan untuk menangani secara efektif laporanlaporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.¹

¹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008



Dokumen No: 1 Halaman : 2 Versi : I/2024

3. Tersedianya mekanisme pencegahan dan deteksi dini potensi terjadinya pelanggaran Perusahaan.²

C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM

- 1. Menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh lingkungan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
- 2. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja.³
- 3. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan.⁴
- 4. Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders* sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan.
- 5. Memberi wadah bagi *stakeholders* untuk mengungkapkan berbagai permasalahan dalam Perusahaan dengan didasari oleh etika dan perilaku bersih melalui sistem pelaporan yang dilindungi kerahasiaannya oleh Perusahaan dengan memberikan jaminan perlindungan pelapor.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman ini diberlakukan bagi Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional dan para pemangku kepentingan Perusahaan (*stakeholders*) lainnya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut: ⁵

- 1. Korupsi;
- 2. Kecurangan;
- 3. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
- 4. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau Perundang-Undangan lainnya (lingkungan hidup, *mark up, under invoice*, ketenagakerjaan, dll);
- 5. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
- 6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
- 7. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
- 8. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klaim;
- 9. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
- 10. Pembocoran rahasia;

-

² Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁵ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008



Dokumen No: 1 Halaman : 3 Versi : I/2024

- 11. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
- 12. Penyelewengan uang Perusahaan;
- 13. Penggelapan Aset;
- 14. Penipuan.

E. DEFINISI

- 1. **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan.
- 2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁶
- 3. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁷
- 4. **Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional** adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, dan Karyawan PT PBM Sarana Bandar Nasional yang secara langsung atau tidak langsung bekerja pada PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 5. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pelaporan, mengandung di antaranya hal-hal seperti permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
- 6. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.
- 7. **Karyawan Perusahaan** adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 8. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah organ yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perusahaan seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite lainnya sesuai yang dibentuk mengikuti ketentuan dan Sekretaris Dewan Komisaris.
- 9. **Organ Pendukung Direksi** adalah organ yang membantu Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, seperti Satuan Pengawas Intern, dan Divisi SDM, Umum & TI Bagian Kesekretariatan.

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (5)

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (6)



Dokumen No: 1 Halaman : 4 Versi : I/2024

- 10. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS) adalah suatu pedoman yang menguraikan mengenai elemen-elemen dan aspekaspek yang diperlukan untuk membangun, mengimplementasikan dan mengelola Whistleblowing System, dalam suatu organisasi, khususnya terkait dengan perlindungan pelapor.⁸
- 11. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan/standar industry terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan.
- 12. **Pelanggaran Disiplin** adalah perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin Karyawan, Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) dan ketentuan peraturan PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 13. **Pelaporan Pelanggaran atau** *Whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.⁹
- 14. **Pelapor Pelanggaran atau** *Whistleblower* adalah Karyawan dari PT PBM Sarana Bandar Nasional akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. ¹⁰
- 15. **Pengaduan Pelanggaran** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh Karyawan atau Pimpinan Organisasi kepada Pimpinan Organisasi atau Lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
- 16. Perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor Pelanggaran atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.¹¹
- 17. **Perusahaan dengan huruf kapital "S"** adalah PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan Akta Pendirian Nomor: 59 tanggal 31 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH. Notaris Jakarta dan dirubah Nomor 11 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh, S.H., Notaris Jakarta *Juncto* Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PBM Sarana Bandar

⁸ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional KebijakanGovernance tahun 2008

⁹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁰ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹¹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008



Dokumen No: 1 Halaman : 5 Versi : I/2024

Nasional Nomor: 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Ida Adniningsih, SH. Notaris Jakarta serta Akta Nomor 06 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0116514 Tanggal 22 Maret 2024.

- 18. **Perwakilan** *stakeholders* adalah perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama *stakeholders* dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari *stakeholders*.
- 19. **Petugas WBS PT PBM Sarana Bandar Nasional** adalah pejabat PT PBM Sarana Bandar Nasional yang ditunjuk untuk menangani administrasi pelaporan dan proses pendataan yang diterima melalui *Whistleblowing System* serta aktivitas lain terkait dengan pelaksanaan *Whistleblowing System*.
- 20. **Saksi** adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.
- 21. *Stakeholders* adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap kelangsungan hidup perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, Kreditur, serta pihak berkepentingan lainnya.
- 22. **Terlapor Pelanggaran** adalah orang dan/atau kelompok di dalam internal PT PBM Sarana Bandar Nasional yang diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan Pelanggaran yang tercantum dalam Pedoman *Whistleblowing System* PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 23. **Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran** adalah tim yang terdiri dari anggota Satuan Pengawas Intern, Divisi Hukum & Kepatuhan, Divisi SDM, Umum & TI dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.
- 24. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana laranagn tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 25. Whistleblowing System (WBS) adalah pelaksanaan penerapan prinsip Integritas dalam Budaya Kerja PT PBM Sarana Bandar Nasional dalam bentuk partisipasi aktif insan PT PBM Sarana Bandar Nasional untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.



Dokumen No: 1 Halaman : 6 Versi : I/2024

26. **Tim Investigasi** adalah tim yang dibentuk oleh PT PBM Sarana Bandar Nasional untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. ASAS-ASAS

1. Kerahasiaan

PT PBM Sarana Bandar Nasional melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* (selanjutnya disingkat "WBS").

2. Tidak Diskriminatif

Setiap Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional lainnya (tidak memandang jabatan) yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *Whistleblowing System*.

3. Perlindungan

PT PBM Sarana Bandar Nasional memberikan perlindungan terhadap Pelapor baik dari segi pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelaporan dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

G. SISTEMATIKA

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. Bab I. Pendahuluan
- 2. Bab II. Peraturan
- 3. Bab III. Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran
- 4. Bab IV. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran
- 5. Bab V. Penutup





Dokumen No: 1 Halaman : 7 Versi : I/2024

BAB II PERATURAN

A. PERATURAN PERUNDANGAN

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);



Dokumen No: 1 Halaman : 8 Versi : I/2024

- 11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 12. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System*-WBS) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*;
- 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

B. PERATURAN INTERNAL

- 1. Akta Pendirian PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 59 tanggal 31 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH. Notaris Jakarta dan dirubah Nomor 11 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh, SH. Notaris Jakarta Juncto Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Ida Adniningsih, SH. Notaris Jakarta sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0078035.AH.01.02 Tahun 2019 serta Akta Nomor 06 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0116514 Tanggal 22 Maret 2024;
- 2. Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 005/DIRUT/SBN/VIII/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- 3. Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: SBN/SK/DIR/15.01/010/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- 4. Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: SBN/SK/DIR/15.I/006/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Pada PT Sarana Bandar Nasional;
- 5. Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 007/SK/DIR/SBN/15.I/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Di Lingkungan PT PBM Sarana Bandar Nasional;
- 6. Surat Keputusan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: SBN/SK/DIR/11.X/003/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Pemberlakuan Peraturan Perusahaan PT PBM Sarana Bandar Nasional.





Dokumen No: 1 Halaman : 9 Versi : I/2024

BAB III KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

A. PRINSIP DASAR

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pengungkapan atau laporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/ fitnah. ¹²

Kebijakan ini perlu menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti: ¹³

- 1. Pemecatan yang tidak adil;
- 2. Penurunan jabatan atau pangkat;
- 3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- 4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

Pengungkapan dugaan pelanggaran yang dilaporkan juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. What : Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor?
- b. Where: Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
- c. When: Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
- d. *Who*: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
- e. *How*: Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

B. KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN PELANGGARAN

- 1. Perusahaan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
- 2. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
- 3. Perusahaan wajib menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang terlebih dahulu disortir.

C. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 14 Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik untuk mendorong efektivitas sistem pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.

 $^{\rm 12}$ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1)



Dokumen No: 1 Halaman : 10 Versi : I/2024

Berikut merupakan beberapa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor:

- 1. Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Perusahaan memberikan fasilitas dan perlindungan sebagai berikut: 15
 - a. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) yang bebas dan rahasia;
 - b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
 - c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
 - d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya;
 - e. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
- 2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan seperti Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. ¹⁶
- 3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/reward kepada pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.

Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 PP Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: 17

a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;

¹⁵ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁶ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁷ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008



Dokumen No: 1 Halaman Versi : I/2024

- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
- d. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor;
- e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

D. PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAPOR

1. Penghargaan

- a. Atas laporan yang dikemudian hari terbukti dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, pengelola pelanggaran memberikan sistem pelaporan penghargaan/reward kepada pelapor.
- b. Penghargaan yang diberikan dapat berupa piagam atau premi. 18 Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. 19 Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰
- c. Besar premi ditetapkan paling banyak sebesar 2 ‰ (dua permil) dari nilai kerugian vang dikembalikan.²¹

2. Sanksi

- a. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan seperti Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.²²
- b. Bagi insan PT PBM Sarana Bandar Nasional yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perusahaan atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
- c. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

²²Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Pasal 7 ayat (2)

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1)

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (1)

²¹ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Pasal 9



Dokumen No: 1 Halaman : 12 Versi : I/2024

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Tim Pengelola Whistleblowing System

Pengelola *Whistleblowing System* adalah unit yang melekat pada Divisi Hukum & Kepatuhan. Tugas tim meliputi: menerima hasil laporan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, menyiapkan laporan berkala dan sosialisasi *Whistleblowing System*.

2. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Direksi membentuk Tim yang ditetapkan oleh Direksi dengan susunan Tim sebagai berikut:

• Penanggung Jawab : Direktur Utama

Pengawas : 1. Direktur Keuangan & SDM

2. Direktur Operasi & Komersial

• Ketua Tim : Satuan Pengawasan Intern

• Anggota :- Vice President Hukum & Kepatuhan

- Vice President SDM, Umum & TI

- Pengawas Unit SPI

- Manager Hukum & Kepatuhan

- Manager SDM & Umum

- Staf Hukum & Kepatuhan

- Staf Satuan Pengawasan Intern.

3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan susunan Tim sebagai berikut:

• Penanggung Jawab : Komisaris Utama

• Pengawas : Komisaris

Ketua Tim : Ketua Komite AuditAnggota : - Dewan Komisaris

- Komite Audit

- Komite Manajemen Risiko

Sekretaris Dewan Komisaris

4. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris , dibentuk Tim dan ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan susunan Tim sebagai berikut :

• Penanggung Jawab : Pemegang Saham

Pengawas : Komisaris Utama

Ketua Tim : KomisarisAnggota : - Komisaris

- Sekretaris Dewan Komisaris

- Staf Sekretaris Dewan Komisaris

- Star Scrictaris Dewait Rollisaris


5. Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Komisaris yang diduga melakukan pelanggaran maka tidak diikutsertakan sebagai Tim Pengelola *Whistleblowing System*.



Dokumen No: 1 Halaman : 13 Versi : I/2024

F. KEWENANGAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

- 1. Dugaan pelanggaran oleh Karyawan Perusahaan, penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Karyawan Perusahaan, merupakan kewenangan Direksi:
 - a. Direksi yang ditunjuk bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Satuan Pengawasan Intern, Divisi Hukum & Kepatuhan, Divisi SDM, Umum & TI dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Ketua Komite Audit.
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 2. Dugaan pelanggaran oleh Direksi penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Dewan Komisaris:
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Ketua Komite Audit
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi.
- 3. Dugaan pelanggaran oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Pemegang Saham.
 - a. Pemegang Saham bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Pemegang Saham membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Ketua Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah Komisaris.





Dokumen No: 1 Halaman : 14 Versi : I/2024

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

A. PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN

- 1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan ditujukan kepada Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi ditujukan kepada Dewan Komisaris PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 3. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, ditujukan Pemegang Saham

Mekanisme penyampaian Pelaporan Pengaduan poin 1 sampai dengan 3 di atas, dapat disampaikan melalui sebagai berikut :

- 1. Website PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan alamat www.pelnilogistics.co.id kemudian masuk ke menu tatakelola, pilih Pedoman *Whistleblowing System*, selanjutnya "klik" Lapor *Whistleblowing System* dengan melampirkan dokumen dokumen pendukung (scan dokumen, Foto, Video, rekaman serta dokumen lain yang terkait).
- 2. No Telp Whatsap: +62 822-4992-8886
- 3. Email: wbs@pelnilogistics.co.id

Dengan melampirkan dokumen dokumen pendukung (*scan* dokumen, foto, video, rekaman serta dokumen lain yang terkait). Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh stakeholders dan/atau perwakilan *stakeholders* melalui media tersebut di atas. Pelapor mencantumkan atau menginformasikan identitas sekurang-kurangnya:

- Nama;
- Alamat;
- Email:
- Foto/Scan KTP;
- Telepon yang bisa dihubungi.

Isi laporan memuat/menginformasikan sekurang-kurangnya:

- Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.
- Dimana perbuatan tersebut dilakukan.
- Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
- Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
- Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus)



Dokumen No: 1 Halaman : 15 Versi : I/2024

B. PROSES PENANGANAN PENGADUAN

- 1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk danakan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
- 3. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Karyawan Perusahaan yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran dilaporkan ke Direktur Utama/Direktur yang ditunjuk untuk melakukan investigasi.
- 4. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan investigasi.
- 5. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Pemegang Saham untuk dilakukan investigasi.

C. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional maupun *stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan.

Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional maupun pihak berkepentingan mengetahui adanya sistem pelaporan pelanggaran wistle blowing system. Sosialisasi sistem pelaporan pelanggaran wistle blowing system dilakukan dengan cara, antara lain:

- 1. Sosialisasi untuk pejabat Perusahaan, meliputi *workshop* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan. Tujuannya adalah agar para pejabat Perusahaan dapat memahami keseluruhan proses *Whistleblowing System*;²³
- 2. Sosialisasi untuk Karyawan, meliputi workshop atau pelatihan dengan instruktur para manager unit kerja terkait dan dengan menggunakan materi sosialisasi, materi diklat atau *e-learning, mailing list* pegawai dan majalah/tabloid internal perusahaan yang telah disiapkan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran;²⁴
- 3. Sebagai bagian dari sosialisasi kepada *stakeholders* eksternal PT PBM Sarana Bandar Nasional menyajikan materi *Good Corporate Governance* melalui berbagai media dan juga dalam website PT PBM Sarana Bandar Nasional, sosialisasi melalui banner, piagam pakta integritas Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional.

_

²³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

²⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008



Dokumen No: 1 Halaman : 16 Versi : I/2024

D. EVALUASI

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundangundangan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.

E. PENYAMPAIAN-PENYAMPAIAN LAPORAN

Perusahaan akan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran secara berkala setiap tahunnya untuk memastikan berjalannya aturan ini di PT PBM Sarana Bandar Nasional.





Dokumen No: 1 Halaman : 17 Versi : I/2024

BAB V PENUTUP

- 1. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *Whistleblowing System* disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh Insan PT PBM Sarana Bandar Nasional di lingkungan operasional PT PBM Sarana Bandar Nasional.
- 2. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *Whistleblowing System* dapat diubah/direvisi secara berkala sesuai dengan ketentuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
- 3. Setiap perubahan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *Whistleblowing System* dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT PBM Sarana Bandar Nasional
- 4. Setiap perubahan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *Whistleblowing System* dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional.